



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN KARAWANG SEHAT TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan urusan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan jaminan kesehatan daerah yang merupakan sub sistem jaminan kesehatan nasional, telah diselenggarakan Program Pelayanan Karawang Sehat di Kabupaten Karawang;
- c. bahwa untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan program Pelayanan Karawang Sehat, perlu menyusun peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Karawang Sehat Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN KARAWANG SEHAT TAHUN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

6. Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat adalah program pelayanan kesehatan Kabupaten Karawang untuk masyarakat tidak mampu yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Masyarakat tidak mampu adalah masyarakat Kabupaten Karawang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
8. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, yang diselenggarakan secara Nasional.
9. Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan dan jaringannya.
10. Fasilitas kesehatan tingkat lanjut adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialisasi yaitu rumah sakit.
11. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pemeriksaan penunjang.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap di Fasilitas Kesehatan.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Karawang Sehat Tahun 2016 untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya dengan melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan Program Pelayanan Karawang Sehat; dan
- b. memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Karawang dan anggota keluarganya dalam memperoleh jaminan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Bagian Ketiga
Asas dan Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

Program Pelayanan Karawang Sehat diselenggarakan berdasar asas komprehensif, terstruktur dan berjenjang.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Program Pelayanan Karawang Sehat adalah :

- a. Bantuan social;
- b. Keterbukaan;
- c. Kehati-hatian;
- d. Akuntabilitas;
- e. Portabilitas.

Pasal 6

Program Pelayanan Karawang Sehat diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Program Pelayanan Karawang Sehat dilakukan oleh Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Bagian Keempat
Ruang lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kepesertaan;
- b. manajemen pelayanan; dan
- c. pengelolaan keuangan.

BAB II
KEPESERTAAN

Pasal 9

Peserta Program Pelayanan Karawang Sehat adalah :

- a. setiap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Karawang yang belum memiliki jaminan kesehatan dan terdaftar dalam data sasaran Program Pelayanan Karawang Sehat;
- b. Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

- c. Apabila peserta yang tercantum pada huruf b meninggal atau pindah penduduk di luar Kabupaten Karawang, maka haknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain;
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mendukung pelaksanaan JKN dengan secara bertahap akan mendaftarkan peserta Program Pelayanan Karawang Sehat menjadi peserta JKN.

Pasal 10

- (1) Peserta Karawang Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menggunakan tanda kepesertaan khusus berupa Kartu Peserta.
- (2) Peserta Karawang Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat memperoleh jaminan kesehatan dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Lahir/Akte Kelahiran Kabupaten Karawang bagi yang belum terdaftar di Kartu Keluarga dan terdapat pada database Karawang Sehat.

Pasal 11

Hal-hal yang dapat menggugurkan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. Peserta yang awalnya menginduk kepada orang tua (sebagai anak) dan menikah dengan bukan peserta;
- b. Peserta yang ada peningkatan status ekonomi (karyawan swasta, Wiraswasta);
- c. Peserta Karawang Sehat yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Program Pelayanan Karawang Sehat menggunakan system manajemen kesehatan yang berlaku (*Health Managed Care*).
- (2) Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Program Pelayanan Karawang Sehat wajib menggunakan system manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta Program pelayanan Karawang Sehat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik dan sesuai standar pelayanan medik, bukan berupa uang tunai.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan sesuai indikasi medis.
- (5) Pemberian pelayanan oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjut harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan biaya.
- (6) Rujukan pasien ke rumah sakit pusat rujukan (faskes tingkat III) berdasarkan surat rujukan dari RSUD Karawang dan Jaminan Pembiayaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

- (7) Pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjut diberikan di ruang rawat inap kelas III (tiga).
- (8) Dalam hal penerima manfaat rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan pada Ruang Perawatan Kelas III, maka haknya gugur.
- (9) Pelayanan obat menggunakan obat generik sebagaimana yang tertuang dalam MOU rumah sakit, Penggunaan obat diluar obat generik dimungkinkan, sepanjang sesuai indikasi medis berdasarkan protokol therapi (life saving) atas persetujuan komite medik.
- (10) Harga obat yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Harga Eceran Tertinggi yang berlaku.
- (11) Peserta tidak boleh dikenakan iur biaya selama melaksanakan segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10).
- (12) Apabila peserta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) maka segala biaya pelayanan kesehatan manjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 13

- (1) Peserta Karawang Sehat berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat dasar;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas dan Jaringannya.
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas.
 - c. Pelayanan persalinan di Puskesmas,
 - d. Pelayanan Rujukan dengan kriteria sebagai berikut;
 1. Penyakit yang diderita oleh pasien sudah tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas DTP atau jaringannya.
 2. Pelayanan persalinan di Puskesmas dengan penyulit/ yang sudah tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas Poned.
 - e. Diagnosa penyakit yang dapat dilayani di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) di Rumah Sakit
 1. Rawat jalan tingkat lanjutan di Poli spesialis.
 2. Rawat jalan tingkat lanjutan di UGD.
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) di Rumah Sakit
 1. Rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan biasa.
 2. Rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan khusus.

- c. Pelayanan Obat dan Alat Medis Habis Pakai (AMHP).
- d. Penunjang Diagnostik
- e. Pemeriksaan Laboratorium
- f. Pemeriksaan Radiodiagnostik
- g. Pemeriksaan Elektromedik
- h. Pemeriksaan CT Scan
- i. Tindakan Medis Non Operatif
- j. Tindakan Medis Operatif
- k. Pelayanan Persalinan dengan penyulit
- l. Pelayanan Rujukan
- m. Pelayanan transfusi darah.

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan yang dibatasi pada Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat meliputi :
- a. Alat bantu dengar, berdasarkan resep dokter.
 - b. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) berdasarkan resep dokter dan disetujui komite medik, dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut.
 - c. Kacamata, alat bantu dengar dan alat bantu gerak tersebut di atas disediakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak-pihak lain berdasarkan harga yang paling efisien dan diklaimkan terpisah dari paket tarif pelayanan, serta diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Jenis pelayanan yang tidak dijamin pada Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat meliputi :
- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
 - b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
 - c. General check up.
 - d. Prothesis gigi tiruan.
 - e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
 - f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
 - g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
 - h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
 - i. Ketergantungan obat, alkohol, dan lain-lain;
 - j. Imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas);

- k. Biaya autopsi dan biaya visum et repertum;
 - l. Upaya bunuh diri;
 - m. Pelayanan persalinan tingkat dasar yang diberikan tidak di fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (3) Dalam pelaksanaan jenis layanan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak fasilitas kesehatan wajib menginformasikan kepada pasien sebelum memberikan pelayanan yang tidak dijamin.

Pasal 15

Apabila pada keadaan gawat darurat, maka :

- a. Fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta tanpa diperlukan surat rujukan.
- b. Apabila pada saat penanganan kegawatdaruratan tersebut peserta belum dilengkapi dengan identitas kepesertaannya, maka diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitas kepesertaan tersebut. Jika peserta tidak mampu menunjukkan kelengkapan administrasi dalam batas waktu 3 x 24 jam hari kerja, maka seluruh biaya pelayanan kesehatan ditanggung peserta.

Pasal 16

Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan meliputi :

- 1. Fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Karawang meliputi,
 - a. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
 - b. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DPT)
 - c. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
- 2. Fasilitas kesehatan lanjutan tingkat II
 - a. RSUD Karawang
 - b. Rumah Sakit Swasta se Kabupaten Karawang yang sudah bekerjasama dalam Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat
- 3. Fasilitas kesehatan lanjutan tingkat III
 - a. RSUP Hasan Sadikin, Bandung
 - b. RS Marzoeeki Mahdi, Bogor
 - c. RS Jiwa Cimahi, Bandung
 - d. RS Cicendo Bandung
 - e. RSK Sitanala Tangerang Banten
- 4. Fasilitas kesehatan lanjutan tingkat IV
 - a. RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta

Pasal 17

Prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat meliputi :

1. Untuk mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut dalam Kabupaten Karawang, sejak awal peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat harus membawa dan menunjukkan kepada petugas pemberi pelayanan kesehatan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karawang
 2. Kartu Keluarga (KK)
 3. Surat Rujukan dari Puskesmas bagi pasien yang dirujuk, kecuali kasus emergensi
2. Untuk mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di luar Kabupaten Karawang, sejak awal peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat harus membawa dan menunjukkan kepada petugas pemberi pelayanan kesehatan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karawang
 2. Kartu Keluarga (KK)
 3. Surat Rujukan dari Puskesmas bagi pasien yang dirujuk, kecuali kasus emergensi
 4. Surat Persetujuan Rawat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

BAB IV TATALAKSANA PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat yang di kelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang merupakan belanja langsung bersumber APBD II.
- (2) Pendanaan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, sudah menjadi bagian dari anggaran rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- (3) Dana yang bersumber dari APBD I adalah dana yang diperuntukkan untuk pembayaran premi sebagian peserta Program Pelayanan Karawang Sehat yang akan diintegrasikan ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (4) Besarnya premi yang dimaksudkan pada poin (3), mengikuti aturan yang berlaku untuk pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di kelas 3 (tiga).
- (5) Apabila terjadi kekurangan dana pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang sudah diberikan akan tetapi belum diklaimkan/belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran, maka kekurangan atas pelayanan yang belum diklaimkan/ terbayarkan tersebut akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 19

Besaran tarif yang diberlakukan untuk Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat meliputi :

- a. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah
Besaran tarif pelayanan kesehatan peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat di fasilitas kesehatan tingkat lanjut berdasarkan tarif INA CBGs yang berlaku.
- b. Fasilitas Kesehatan Bukan Milik Pemerintah (Rumah Sakit Swasta)
Besaran tarif pelayanan kesehatan peserta Karawang Sehat berdasarkan tarif khusus sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dengan Rumah Sakit Swasta.

Pasal 20

- (1) Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pelayanan
 - a. Fasilitas kesehatan yang melayani peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat mengajukan klaim pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan sebagai Tim Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat melalui mekanisme yang berlaku.
 - b. Klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan diverifikasi oleh tim verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
 - c. Klaim yang disetujui selanjutnya akan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
 - d. Kelengkapan berkas administrasi klaim pelayanan kesehatan yang diajukan fasilitas kesehatan meliputi:
 - 1) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
 - 2) Fotokopi Rujukan Puskesmas (untuk kasus selain gawat darurat)
 - 3) Fotokopi surat persetujuan rawat dari PIHAK PERTAMA
 - 4) Fotokopi resume medic
 - 5) Fotokopi bukti pelayanan penunjang medis dan obat
 - 6) Daftar rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan
 - 7) Surat pengantar tagihan
- (2) Pemanfaatan Dana
 - a. Dana yang bersumber dari APBD I (Bantuan Gubernur) dimanfaatkan untuk pembayaran premi sebagian peserta Program Pelayanan Karawang Sehat yang akan diintegrasikan ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - b. Dana yang bersumber dari APBD II dimanfaatkan untuk membayar tagihan pelayanan kesehatan peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat yang dilayani difasilitas kesehatan tingkat lanjutan, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Karawang yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

BAB V
KOORDINASI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal peserta Karawang sehat yang mengalami kecelakaan lalu lintas biaya perawatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit menjadi tanggung Jawab bersama antara PT Jasaraharja dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- (2) Dinas Kesehatan hanya membayarkan selisih kekurangan pembayaran klaim yang sudah dibayarkan oleh PT Jasaraharja.

BAB VI
PENGORGANISASIAN

Pasal 22

- (1) Susunan Tim Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- (2) Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat;
 - b. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat;
 - c. melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan;
 - d. menyelesaikan permasalahan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat yang menyangkut lintas sektor.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Program Pelayanan Karawang Sehat Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2016 NOMOR : 6 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003